

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari ekosistem jalan ataupun kota, dan sudah sangat berhubungan erat dengan transportasi. Dengan menggunakan transportasi kita bisa memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Keinginan masyarakat untuk menggunakan alat transportasi umum ada kalanya menimbulkan masalah yang bersifat umum dalam transportasi kota. Tapi, dibalik itu ada juga pengaruh tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman hidup manusia.

Banyaknya insiden ataupun kecelakaan lalu lintas yang bisa terjadi setiap saat bisa membuat manusia cacat ringan maupun cacat besar, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Negara Indonesia ini sebagai negara yang menganut atas hukum dalam mencapai suatu tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam mencapai suatu kesejahteraan rakyat di dalam membangun sebagai amanat di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), lalu lintas dan alat transportasi memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat demi memperlancar arus transportasi barang maupun jasa.

Menurut data yang diperoleh dari korlantas polri yang dipublikasikan oleh badan pusat statistik pada tahun 2020 telah terjadi 175,488 jumlah kecelakaan diantaranya 25,671 korban meninggal, 12.475 korban luka berat, 137.342 korban luka ringan, Rp 2.547.790.000 kerugian materi. Sedangkan pada tahun 2021 telah terjadi 147.798 jumlah kecelakaan diantaranya 23.529. korban meninggal, 10.751.korban luka berat, 113.518 korban luka ringan, Rp 1.980.456.000 kerugian materi, Sedangkan pada tahun 2022 telah terjadi 153.732 jumlah kecelakaan, 25.266 korban meninggal, 10.553 korban luka berat, 117.913 korban luka ringan, Rp 2.466.530.000 kerugian materi. Berdasarkan jenis kendaraan keterlibatan kasus kecelakaan lalu lintas yang paling tinggi ialah sepeda motor dengan persentasi mencapai 70%. Dan di urutan kedua adalah angkutan barang dengan persentasi 12%.¹

Data yang diperoleh oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 jumlah banyak nya kecelakaan 10.227, 1.670 korban meninggal dunia, 2.046 korban luka berat , 6.511 korban luka ringan, Rp 1.300.825.000. kerugian materi. Sedangkan pada tahun 2021 telah terjadi 9.410 banyaknya kecelakaan, 1.566 korban meninggal dunia, 1.933 korban luka berat, 5.911 korban luka ringan, Rp 1.367.590.000 kerugian materi. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi 10.941 kecelakaan, 1.607

¹ <https://www.bps.go.id/indicator/17/513/1/jumlah-kecelakaan-korban-mati-luka-berat-luka-ringan-dan-kerugian-materi.html>

korban meninggal dunia, 2.138 korban luka berat, 7.196 korban luka ringan, dan Rp 1.731.442.000 kerugian materi. ²

Data kecelakaan untuk Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 sampai 2021 menurun akan tetapi pada tahun 2021 sampai dengan 2022 angka kecelakaan kembali bertambah. Data yang didapat dari Korlantas Kepolisian Percut Sei Tuan pada tiga tahun belakangan telah terjadi kecelakaan pada tahun 2020 sebanyak 788 jumlah kecelakaan, diantaranya sebanyak 157 korban meninggal dunia, 300 korban luka berat, 331 korban luka ringan dan Rp.122.002.000 kerugian materi. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi sebanyak 908 jumlah kecelakaan, diantaranya sebanyak 223 korban meninggal dunia, 244 korban luka berat, 441 korban luka ringan dan Rp 150.112.000 kerugian materi. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi sebanyak 853 jumlah kecelakaan, diantaranya 100 korban meninggal dunia, 232 korban luka berat, 521 korban luka ringan dan Rp 100.001.000 kerugian materi.

Data tiga tahun belakangan daerah pada Kepolisian Percut Sei Tuan mengalami penurunan jumlah kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas. Sekitar 50% jumlah kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas diantaranya ialah pelakunya masih anak dibawah umur. Pelanggaran lalu lintas ialah suatu perbuatan yang melanggar ataupun bertolakan dengan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya, baik yang bisa maupun tidak bisa

² <https://sumut.bps.go.id/indicator/17/276/1/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-dan-kerugian.html>

menyebabkan kerugian jiwa ataupun benda dan keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Bertambahnya hari demi hari korban kecelakaan lalu lintas merupakan suatu insiden yang sangat tidak diinginkan oleh berbagai pihak, karena sangatlah berharganya nyawa seseorang.

Tidak ada yang lebih berharga melebihi dari nyawa seseorang, apabila ada orang yang memicu kecelakaan tersebut hendaklah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap pihak yang berwenang maupun pihak yang merasa dirugikan. Kecelakaan terjadi sudah pasti dikarenakan adanya pelanggaran lalu lintas.

Polisi lalu lintas ialah suatu unsur pelaksana yang memiliki tugas dalam melaksanakan tugas kepolisian dalam mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, pengayoman, patroli, pendidikan masyarakat maupun rekayasa lalu lintas dan juga mengidentifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor.³

Era yang modern ini tidak hanya orang dewasa saja yang mampu mengendarai kendaraan transportasi, tetapi banyak juga anak belum cukup umur atau masih duduk dibangku sekolah yang mengendarai kendaraan bermotor, hal tersebut sudah termasuk dalam pelanggaran kendaraan bermotor. Menyikapi hal tersebut peran orangtua sangatlah penting. Dalam banyak kasus yang telah terjadi di kehidupan sehari hari dimana sangat mudah orang tua mengizinkan anaknya dalam mengendarai kendaraan.

³ Sadjjono, *Etika Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, h.53.

Kendaraan yang dibawa oleh anak tersebut bukan hanya roda dua tetapi, sudah membawa roda 4 atau membawa mobil. Banyak orang tua yang mengizinkan anaknya pergi sekolah menggunakan mobil. Padahal jika dilihat dari segi apapun tidak pantas seorang anak yang masi dibawah umur dan belum memiliki SIM membawa kendaraan kesekolah. Sudah seharusnya peran orangtua maupun Bapak/Ibu guru harus menindak tegas anak yang membawa kendaraan kesekolah. Dengan memberikan sanksi kepada anak apabila membawa kendaraan ke sekolah akan menyebabkan minimnya angka kecelakaan bagi anak dibawah umur. Kebijakan ini termasuk alternatif dalam mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar.

Pelaku yang melakukan pelanggaran lalu lintas harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atas kecerobohnya. Dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) disebutkan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menegaskan bahwa setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kelalaiannya yang sampai menyebabkan korban luka ringan dan adanya kerusakan kendaraan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah). Di dalam pasal ini mempunyai arti bahwa siapapun, baik orang dewasa maupun anak anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan dan korban jiwa,

maka berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Dengan adanya pemberlakuan UULLAJ, anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetap hendak harus diproses secara hukum. Karena banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai korban maupun pelakunya dan memperhatikan Pidana Anak dalam UU SPPA maka penelitian kali ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas”**.

B. Rumusan Masalah

Suatu pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum kepolisian Percut Sei Tuan Medan menjadi perhatian karena sudah sangat banyak kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur yang menyebabkan banyak korban jiwa. Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas maka titik pokok dari permasalahan ini ialah:

1. Bagaimana pengaturan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Percut Sei Tuan ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak diwilayah Kepolisian Percut Sei Tuan ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Wilayah Kepolisian Percut Sei Tuan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan pokok dari penelitian ini ialah :

1. Mengidentifikasi bagaimana pengaturan hukum yang dijatuhkan kepada anak melakukan pelanggaran lalu lintas.
2. Mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindakan pidana pelanggaran lalu lintas.
3. Mengidentifikasi hambatan maupun upaya dari berbagai pihak dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh anak yang masih dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah berguna bagi praktisi hukum, Akademisi hukum dan lain lainnya.

1. Bagi Praktisi Hukum

Adapun hasil yang didapat melalui penelitian ini, diharapkan bisa berguna dalam memberi tambahan ilmu bagi praktisi hukum maupun pihak-pihak lainnya yang sedang berkepentingan tentang aturan dan penerapan hukum yang cocok diberikan oleh anak dibawah umur yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

2. Bagi Akademisi

Adapun hasil dari penelitian ini, semoga penelitian ini bisa memperoleh wawasan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan

penegakan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

E. Definisi Operasional Tujuan Penelitian

Adapun Judul skripsi ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu lintas Di Wilayah Kepolisian Percut Sei Tuan. Untuk lebih mudah dan memahami penelitian ini, maka penulis ingin memberikan beberapa pengertian dari tiap-tiap kata yang tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam mempersepsikan judul penelitian ini.

1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, ialah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.⁴
3. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. menyebutkan Anak adalah seorang yang belum

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung, h. 109.

berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan.

4. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁵

⁵ Naning Rondlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, 1983, h.19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Kepolisian Republik Indonesia

Kasus tindak pidana di Indonesia sangatlah banyak terjadi, namun pada hakekatnya setiap negara di dunia memiliki sistem peradilan yang siap memberikan perlindungan dan bantuan kepada rakyatnya. Tingginya angka kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat diperlukan-nya lah aparat keamanan di sebuah negara tersebut. Seperti di Indonesia ini aparat hukum yang lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia dikenal dengan sebutan Polisi. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *Police*, atau dalam bahasa latinnya dikenal dengan sebutan *policia*.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan fungsi Kepolisian sebagai bagian terpenting dari fungsi pemerintahan dengan sendirinya mengikuti variasi yang berkembang dalam kondisi ketatanegaraan dan pemerintahan serta kemasyarakatan, khususnya dalam pengaruh terhadap produk-produk hukum yang mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dapat dipahami bahwa pada tahun-tahun permulaan setelah proklamasinya kemerdekaan Indonesia, belum adanya produk hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Awalnya kepolisian tersebut berada di dalam lingkungan Kementrian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab tentang persoalan adminitrasi saja pada saat itu.

Sedangkan, apabila ada masalah yang lain seperti masalah operasional diberikan pertanggung jawaban kepada Jaksa Agung. Pada tanggal 1 Juli 1946 dengan ditetapkannya Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung pada perdana mentrinya.⁶

Masa Negara Republik Indonesia Serikat, Djawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Serikat pada tahun 1947 langsung dibawah kepemimpinan Perdana Menteri melalui perantara Jaksa Agung Dalam dibidang Politik maupun Operasional. Dalam hal pemeliharaan dan susunan adminitrasi yang bertanggung jawab ialah Menteri Dalam Negeri.

Presiden RIS, Soekarno pada tanggal 21 januari 1950 Kembali mengangkat Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Djawatan Kepolisian Republik Indonesia Serikat. Pada Tahun 1961 Kepolisian Negara telah menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata atau yang lebih dikenal dengan sebutan ABRI.⁷

Pada tahun 1962 Jabatan kepala Djawatan Kepolisian diubah lagi menjadi Menteri/Kepala Kepolisian Negara, dan diubah lagi menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara.

Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di

⁶ Djamin Awaloedin, *Sejarah perkembangan kepolisian di Indonesia*, 2007. h. 122.

⁷ Keputusan Presiden Tahun 1950 Tanggal 21 Januari 1950

Magelang. Sementara pada tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.

Pada Masa Orde Baru dengan pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU , dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama. Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang. Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969. Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober

1969 sebutan Panglima AD, AL, dan AU diganti menjadi Kepala Staf Angkatan.

1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Kata Polisi berasal dari kata *Politeia*, yaitu salah satu buku yang telah ditulis oleh Plato, seorang filsuf Yunani kuno. Buku itu berisi tentang teori dasar Polis atau Negara Kota.⁸

2. Peran Dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat.

Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat

terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.

⁸ Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, h.51

Dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara jelas dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat.

B. Gambaran Umum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan merupakan salah satu tindakan yang tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu..

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa lalu lintas yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas. Adapun Ramdlon Naning mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas adalah apa yang diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang No 22 tahun 2009 menyebutkan :

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

1. Pengertian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut demi terpeliharanya tata tertib hukum.⁹ Selanjutnya menurut Simmons sebagaimana dikutip dalam buku karya Muladi dan Dwidja mengatakan bahwa *strafbaarfeit*, yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁰

Menurut pendapat Hobbes yang dikutip dari bukunya Suprpto T.M. dan Wadjiono kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya yang mengakibatkan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian karena kasus kecelakaan lalu lintas sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring penambahan jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.¹¹

Kecelakaan lalu lintas ialah salah satu peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain

⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Edisi 4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 25

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggung jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Hukum, Bandung, 2013, h.150

¹¹ Suprpto T.M. dan Wadjiono, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.5

yang dapat menimbulkan korban dan/ atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.¹²

Berdasarkan beberapa definisi diatas kecelakaan lalu lintas dapat dilihat bahwa pada pokoknya mempunyai beberapa unsur dalam kecelakaan lalu lintas. Unsur-unsur dalam kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah adanya suatu peristiwa terjadi dijalan adanya unsur ketidaksengajaan, melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan timbulnya korban harta benda dan/atau manusia.

2. Jenis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Sanksi pidana kejahatan lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi ini dapat dibedakan menjadi beberapa karakteristik. Menurut Pasal 229 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UULAJ), Menjelaskan bahwasanya :

- a. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan ialah, Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau pun barang barangnya.

¹² C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, h. 35.

- b. Kecelakaan lalu lintas sedang ialah, kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan maupun kerusakan kendaraan maupun barang barang lainnya.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat ialah, kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat maupun meninggal dunia.

Sedangkan Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut jumlah korbannya ialah :

- a. Kecelakaan tunggal ialah, Suatu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan sama sekali tidak melibatkan pengguna jalan lain.
- b. Kecelakaan ganda ialah, Suatu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan lebih dari satu kendaraan bermotor atau dengan pengguna jalan lain yang mengalami kecelakaan diwaktu dan tempat yang bersamaan.

Sedangkan Karakteristik Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas menurut dampak terhadap korban ialah :

- a. Luka ringan ialah, Korban yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas tidak memerlukan perawatan inap.
- b. Luka berat ialah, Korban kecelakaan lalu lintas yang menderita luka-luka, cacat tetap ataupun harus memerlukan perawatan inap selama lebih dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak kecelakaan lalu lintas itu

terjadi. Kejadian akibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban cacat, yang dimaksud cacat tetap adalah jika salah satu anggota tubuh hilang atau tidak dapat digunakan lagi dan tidak dapat pulih lagi selama-lamanya.

- c. Meninggal dunia ialah, Korban akibat kecelakaan lalu lintas sudah dipastikan meninggal dunia dalam jangka paling lama 30 hari setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.

3. Faktor-Faktor Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam berkendara sangat lah harus dengan pola transportasi yang baik dan benar sesuai dengan arahan kepolisian agar dapat terciptanya lalu lintas yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi dapat disebabkan karena sistem transportasi yang kurang baik, pengguna jalan, pengemudi, dan lain sebagainya.

Kecelakaan lalu lintas dapat saja terjadi tidak hanya karena pengemudi dan pengguna jalan tetapi juga pengaruh lingkungan atau keadaan dengan peran penting pengemudi yaitu untuk mengelak, atau menghindari sesuatu keadaan yang membahayakan. Tindakan menghindari mungkin atau tidak mungkin dapat menyebabkan kecelakaan yang tidak diinginkan.¹³

¹³ M.N. Nasution, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta 2008, h. 32

Faktor-faktor keselamatan dalam berlalu lintas pada umumnya terdiri dari 3 subsistem, yaitu subsistem pengguna jalan (manusia), subsistem kendaraan, dan subsistem pengguna jalan.

Ada 4 (empat) macam penyebab kecelakaan lalu lintas Yaitu :

- a. manusia
- b. kendaraan
- c. jalan
- d. lingkungan

1. Faktor Manusia

Manusia menjadi faktor yang utama atau dominan, karena cukup banyak faktor yang mempengaruhi perilakunya. Semua pengguna jalan mempunyai peran penting dalam pencegahan dan pengurangan kecelakaan yang sering terjadi, dan sudah pasti manusia lah pengguna jalan.

Adanya ketidak lancaran pengguna kendaraan dapat menimbulkan hal-hal tindakan yang salah atau yang tidak diinginkan. Tingkah laku pribadi dari pengemudi di jalan raya faktor utama yang menentukan keadaan lalu lintas yang terjadi, faktor psikologis maupun fisiologis. Faktor psikologis yang dimaksud adalah pengetahuan, mental, sikap dan ketrampilan. Faktor

fisiologis diantaranya mencakup penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, kelelahan, sistem syaraf.¹⁴

Beberapa jenis ciri ciri dari pengendara yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas:

a. Perilaku di jalan raya

Perilaku pengendara di jalan raya mempunyai pengaruh yang sangat menentukan terjadinya kecelakaan di jalan raya. Perilaku pengendara yang tidak mematuhi tata tertib melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan tidak menggunakan kelengkapan kendaraan. Perilaku seperti itu dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.¹⁵

b. Faktor umur dan Pengalaman Berkendara

Bertambah usianya seseorang dapat mempengaruhi cara berpikir dalam mengambil keputusan di jalan. Seseorang yang berusia di atas 30 tahun biasanya lebih mempunyai tingkat kewaspadaan lebih tinggi dalam berkendara di jalan raya dari pada yang berusia muda. Faktanya untuk berkendara seseorang harus memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) sebagai menyebutkan bahwasanya : Pasal 81 ayat (2) UULLAJ

¹⁴ Devi Eka M, Suroto, Ekawati, 2017, *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kecelakaan Lalu Lintas pada Karyawan Pengendara Sepeda Motor di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Blora*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, , 2017, h. 75.

¹⁵ Kompasiana, 2009, <https://bit.ly/2YgQbAg>, diakses pukul 21.30 WIB pada tanggal 21 Maret 2023.

syarat usia sebagaimana disebut dalam ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- 1) Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.
- 2) Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B1.
- 3) Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.¹⁶

Faktor lain yang dapat mengakibatkan kecelakaan dari faktor manusia yaitu, kesengajaan dan kelalaian. Tidak fokus seseorang itu dalam mengendarai sehingga kesengajaan, ketidaksengajaan ataupun kelalaian itu memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Menurut Wirjono Prodjodikoro terdapat beberapa kesalahan dari pengemudi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan antara lain:

- a) Ia tidak memberikan tanda akan berbelok,
- b) Ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri,
- c) Pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri,

¹⁶ Nunuj Nurdjanah, Reni Puspitasari, *Faktor yang Berpengaruh terhadap Konsentrasi Pengemudi*, Vol. 29, Jurnal Warta Penelitian Perhubungan, 2017, h. 87.

d) Menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.¹⁷

Melihat kutipan yang dijelaskan di atas bahwa ada beberapa bentuk kesalahan dari sisi manusia yang pada akhirnya dapat menyebabkan kecelakaan. Pokok dari beberapa bentuk kesalahan tersebut keseluruhannya berasal daripada adanya manusia nya sendiri maupun kelalaian atau ketidak hati-hatian dari pengendara.

Pelanggaran yang dikarenakan faktor manusia tersebut dapat terjadi karena adanya ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak melihat ketentuan yang diperlakukan, maupun pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu atas peraturan tersebut.¹⁸

2. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan juga mempunyai peran terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas yang perlu diperhatikan. Kecelakaan lalu lintas yang dikarenakan oleh perlengkapan kendaraan misalnya, rem tidak dapat digunakan dengan baik, alat kemudi tidak bekerja dengan baik, ban atau roda dalam kondisi sudah tidak layak digunakan, tidak ada kaca spion,

¹⁷ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2003, h. 81.

¹⁸ Agio V. Sangki, 2012, *Tanggung jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Lex Crimen Vol. 1 No. 1, h. 36.

syarat lampu penerangan tidak terpenuhi, menggunakan lampu penerangan yang menyilaukan pengguna jalan lain.

Faktor kendaraan juga merupakan faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. Faktor kendaraan yang paling dominan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas terjadi adalah: kerusakan fungsi Rem maupun Faktor kondisi ban yang kurang baik.

3. Faktor Sarana Prasarana

Faktor sarana prasarana ini merupakan pengaruh faktor dari luar terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sarana prasarana disini yang dimaksud adalah meliputi jalan infrastruktur.¹⁹ Faktor sarana prasana meliputi semua alat pembantu yang menunjang keselamatan berkendara dijalan raya.

Pada Pasal 25 UU LLAJ menjelaskan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berbunyi :

- a. Rambu lalu lintas.
- b. Marka jalan.

¹⁹ Muhammad Azizirrahman, Ellyn Normelani, Deasy Arisanty, ***Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas pada Daerah Rawan Kecelakaan di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin***, Jurnal Pendidikan Geografi, 2015, h.18

- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas.
- d. Alat penerangan jalan.
- e. Alat pengendalian dan pengaman pengguna jalan.
- f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan.
- g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.
- h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.

4. Faktor Alam

Faktor alam juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kecelakaan lalu lintas yang biasanya terjadi. Keadaan suatu medan yang sangat curam, berkelok-kelok, berbukit-bukit, dan terjal menjadi pendorong terjadinya kecelakaan lalu lintas, ketika seorang pengendara tidak berhati-hati. Keadaan alam yang buruk cuaca hujan deras, asap, kabut, yang dapat mempengaruhi jarak pada pandangan pengendara.²⁰

Kondisi saat hujan juga dapat membahayakan pengendara kendaraan bermotor, jalan yang licin pada waktu hujan dapat membuat

²⁰ Amelia, Yessy F, Edy Priyatno, 2017, *Karakteristik Kecelakaan dan Audit Keselamatan Jalan Pada Ruas Ahmad Yani Surabaya*, Jurnal Rekayasa Sipil, Vol. 4 No. 1, h. 87.

pengendara kendaraan tergelincir atau terjadi slip pada ban. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan kendaraan kehilangan kendali.

Berdasarkan uraian di atas bahwa kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dimana saja dan kapan saja dan tidak hanya berasal dari kondisi alam saja, kondisi fisik juga dapat menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor-faktor di atas dapat dijadikan pedoman kita untuk lebih berhati-hati ketika kita ingin mengendarai kendaraan dan melihat kondisi fisik serta kondisi alam saat kita akan melakukan perjalanan, karena keselamatan adalah segala galanya.

4. Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas

Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai aturan hukum yang bersifat memaksa bagi, yaitu setiap warga negara Indonesia wajib menaati peraturan yang ada di Indonesia. di Indonesia kedudukan hukum berada pada posisi tertinggi (supremasi hukum/ *rule of law*). *Equality before the law* ialah merupakan salah satu asas penting dalam hukum modern, dimana ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang di negara berkembang seperti Indonesia, sehingga asas ini dijadikan landasan oleh setiap manusia dalam melakukan penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum dan sering dikatakan sebagai politik atau

kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²¹

Lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut dibuat untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.

Kasus Laka Lantas di wilayah Kepolisian Percut Sei Tuan pada tahun 2022 terjadi sebanyak 853 jumlah kecelakaan, diantaranya 100 korban meninggal dunia, 232 korban luka berat, 521 korban luka ringan dan Rp. 100.001.00 kerugian materi. Sekitar 50% yang melakukan kecelakaan tersebut ialah anak yang masih dibawah umur.

Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang bannyak menelan korban jiwa yang paling banyak terjadi yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas perlu penyelesain secara arif dan bijaksana. Dalam ketentuan Pidana pada Bab XX dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UULLAJ)

²¹ Barda Nawawi Arief, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana***, Citra Aditya Abadi, Jakarta, 1996, h.29.

Pasal 28 berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izi Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah).” Artinya dalam pasal ini setiap pengguna kendaraan bermotor wajib memiliki legalitas mengemudi yang di dapatkan dari kepolisian.”

Pasal 310 ayat (1) UULLAJ menyebutkan “Setiap orang yang yang mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah.) “. Dalam pasal 310 ayat (1) ini apabila ada orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami kerugian kerusakan barang maupun kendaraan dipidana penjara paling lama 6 Bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.00.

Pasal 310 ayat (2) menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan adanya korban luka ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.0 (Dua Juta Rupiah. Sedangkan dalam ayat 3 apabila sampai mengakibatkan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana

dengan penjara 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah). Sedangkan dalam ayat 3 apabila korban sampai meninggal dunia dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling besar Rp. 12.000.000.00 (Dua Belas Juta Rupiah).

Setiap perbuatan pidana yang disengaja maupun tidak disengaja wajib menanggung jawabin perbuatan pidananya . Dalam pasal 314 (UULLAJ) menyebutkan selain pidana penjara, kurungan, ataupun denda pelaku tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana Lalu lintas.

C. Gambaran Umum Tentang Anak

Pelanggaran Hak-hak anak bukan saja terjadi di negara maju akan tetapi juga di negara yang berkembang. Indonesia menjadi salah satu negara yang berkembang yang mempunyai permasalahan tentang Anak. Permasalahan sosial dan ekonomi menjadi salah satu akibat banyaknya permasalahan tentang anak yang terjadi di Indonesia, diantaranya anak jalanan (*street children*), pekerja anak (*child labour*), perdagangan anak (*child trafficking*), dan prostitusi anak (*child prostitution*). Berdasarkan permasalahan diatas PBB memberikan sebuah perlindungan terhadap anak di seluruh dunia.

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologi diartikan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang

belum dewasa. Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau United Nations Convention on The Right of The Child Tahun 1989.

Menurut R.A Koesnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.

1. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologi diartikan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²²

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.²³

²² Kemdibud, KBBI Daring. <https://kbbi.kemdibud.go.id>. Diakses tanggal 23 maret 2023

²³ Abu Huraerah, Op.cit. h. 11.

Marsaid mengatakan anak dalam kamus bahasa Indonesia anak ialah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa²⁴

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁵

²⁴ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-Syari'ah), (Palembang: , 2015) h. 56-58.

²⁵ Eta Kalasuso. 2016. *Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal ilmiah. h. 27

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 4 sampai Pasal 18): menjelaskan bahwa hak-hak anak ialah :

1. Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Anak berhak beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
4. Anak berhak untuk mengetahui orang tuannya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuannya sendiri.
5. Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
6. Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat.

7. Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain
8. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10. Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat dan bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
11. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dll.

2. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak Yang Berhadapan dengan hukum adalah anak yang berhubungan dengan hukum, yang melakukan tindakan melanggar hukum

dengan secara sengaja atau tidak sengaja yang berusia 18 tahun kebawah.²⁶

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Sebelum adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak-anak yang dianggap “tipikal” atau menonjol melakukan pelanggaran digolongkan menurut sistem kenakalan anak menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah Undang-Undang Perlindungan Anak diubah, istilah ini berkembang menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat tulisan ini dibuat, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memakai istilah ini.

Oleh karena perbuatan anak tersebut digolongkan sebagai tindak pidana sehingga tidak dianggap sebagai hal yang etis, menurut data anak-anak yang masih kecil memiliki kondisi kejiwaan yang sangat labil, dan hasil proses psikis yang agresif, kritis, dan menunjukkan tingkah laku yang terus-menerus bertindak melanggar ketertiban umum.²⁷

²⁶ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, h.5

²⁷ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Edisi Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 10.

3. Hak- Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Dalam pasal 3 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) menyebutkan bahwa anak Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan;
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak, terdapat ketentuan khusus yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak hanya itu, terdapat perhatian khusus terhadap hak-hak anak yang harus dipenuhi saat menjalani proses peradilan pidana.

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dewasa. Menurut

SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga;
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan di dalam KUHP Pasal 10 menyebutkan pidana pokok yang disebutkan adalah pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda.

Kemudian, dalam proses persidangan di pengadilan baik dalam proses penyidikan, penuntutan, atau peradilan, relatif lebih singkat daripada persidangan orang dewasa. Dalam prosesnya pun anak yang berhadapan dengan hukum harus didampingi oleh orang tua/wali dan pihak terkait lainnya.

E. Kajian Hukum Islam Tentang Anak Yang Melakukan Pelanggaran

Negara Indonesia mayoritas penduduknya ialah beragama Islam, sehubungan dengan ini pengkajian Islam terutama pada tingkah laku pemeluknya sangat penting. Sehingga dapat dirasakan bahwa agama Islam mengatur segala aspek kehidupan umat, mengatur tahiyah dan salam kita.

Hukum pidana Islam memegang teguh asas legalitas yang berarti tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang lain yang mengaturnya. Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenangan wewenang hakim agar dapat menjalankan tugas-tugas dengan adil dan tidak berpihak. Asas ini sesuai dengan ketentuan Allah dalam Q.S.al-Isra/17: 15.²⁸

Asas legalitas ini pada hakikatnya untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum dalam masyarakat. Ayat ini juga mengandung pengertian bahwa asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak Al-Qur'an diturunkan oleh Allah swt. kepada nabi Muhammad saw. sebagai konsekuensi dari asas legalitas tersebut pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana Islam dapat diterapkan apabila memenuhi

²⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Edisi 1, Citra Aditya Bakti, 2009, Semarang: h. 118.

persyaratan umum terjadinya suatu tindak pidana yang meliputi tiga unsur, yaitu: pertama, unsur formil yang berarti adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang suatu tindak pidana disertai sanksi pidana; kedua, unsur material (rukun maddi) yaitu terjadinya suatu perbuatan yang membentuk tindak pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga, unsur moril, pelaku adalah orang mukallaf yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap tindak pidana yang dibuatnya.²⁹ Seorang anak yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya yaitu setelah si anak mencapai usia 15 tahun.³⁰

Akan tetapi, seorang hakim haruslah sangat memperhatikan kemampuan pertanggung jawaban pidana pelaku kejahatan dalam menjatuhkan hukuman. Jangan ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman, karena hal itu dapat menjadi sebab gugurnya hukuman.

Sanksi dibedakan antara sanksi negatif yang berupa pembebanan dan penderitaan yang ditentukan dalam hukum, dengan sanksi positif yang merupakan imbalan atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.³¹ Sedangkan berdasarkan konsep Double track system yang merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni terdiri dari

²⁹ Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim*, Edisi 1; : Kholam Publising Jakarta, 2008, h. 50-53.

³⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang Yogyakarta, 1969, h. 369.

³¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Edisi 1, Remadja Karya Bandung; , 1985, h. 82.

sanksi pidana dan sanksi tindakan.³² sanksi yang dimaksudkan yaitu ancaman atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi pidana atau tindakan sebagai efek atau akibat dari perbuatannya.

Dalam pertanggung jawaban pidana, hukum pidana Islam mensyaratkan kebalighan (dewasa). Maka, anak-anak tidak dikenakan kewajiban mempertanggung jawabkan perbuatan pidana. Menurut syari'at Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya. Pertanggung jawaban itu harus ditegakkan atas tiga hal, yaitu:³³

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang.
- 2) Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
- 3) Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Unsur-unsur jarimah dalam hukum pidana Islam, yaitu:

1. Adanya nas yang melarang dan mengancam perbuatan itu.

³² Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* (Cet. VII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.17.

³³<https://proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/view/286>penegakan.hukum.terhadap.p.abak.sebagai.pelaku.tindak.pidana

2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah.

3. Si perbuat adalah mukallaf.

Orang yang melakukan jarimah itu akan dihukum, akan tetapi ada juga yang di antaranya tidak dihukum karena kondisi orang tersebut dalam keadaan mabuk maupun gila dan belum dewasa. Di dalam Islam, sudah jelas dirincikan bagaimana cara mendidik anak dan hukuman apa yang layak dijatuhkan kepada mereka jika mereka melakukan suatu kesalahan. Hukuman yang diberikan bisa berupa peringatan, pendidikan, dan bisa juga ta'zir dalam bentuk hukuman fisik yang tidak melukai.

Dalam Islam, orang yang melakukan pelanggaran dengan sengaja diganjar dengan hukuman yang setimpalnya. Dan hukuman ini tidak terbatas pada kelompok tertentu seperti laki-laki saja atau perempuan saja.